



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor ,....Pdt.G/2018/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

KUASA PEMOHON selanjutnya disebut PEMOHON;

melawan

TERMOHON,

Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan dua orang saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 19 Maret 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak, dengan NomorPdt.G/2018/PA/Ff, tanggal 19 Maret 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami – isteri yang menikah pada tgl. 26 Juli 2001 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor :171/18/VII/2001 tgl. 26 Juli 2001 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Jayapura Utara nomor B.303.Kk.26.10.3/PW.05/08/2017. **(Bukti P.1).**
2. Bahwa Termohon mula-mula adalah beragama Kristen, namun karena sebab pernikahannya dengan Pemohon, maka Termohon ikhlas mengikuti agama Pemohon “Islam” dan rela meninggalkan agamanya semula “Kristen”.



3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal pada salah satu rumah Dinas PT. PELNI (Persero) di kawasan A.P.O Bengkel - Kota Jayapura dan memulai kehidupan keluarga Pemohon dengan Termohon.

4. Bahwa kehidupan keluarga Pemohon dengan Termohon diliputi kebahagiaan, penuh keharmonisan serta banyak keindahan lainnya yang tidak dapat diucap dengan lisan, hingga dikarunia 2 orang anak, masing-masing diberi nama :

- ANAK 1 21 thn, (Perempuan).
- ANAK 2 14 thn, (Perempuan).

5. Bahwa memasuki 7 tahun pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, tepatnya pada bulan Nopember 2007 Pemohon dimutasikan bertugas di Kabupaten Fakfak.

6. Bahwa untuk tempat tugas yang baru di Fakfak, tentu menjadi perhatian maupun pertimbangan Penggugat utamanya menyangkut rumah sebagai tempat tinggal bagi Pemohon sekeluarga, karenanya dengan berat hati Pemohon dengan Termohon serta kedua anak pisah untuk sementara waktu.

7. Bahwa dimutasikannya Pemohon Ke Fakfak juga dibarengi dengan konsekuensi meninggalkan rumah dinas, demikian pula untuk tempat tugas yang baru di Fakfak, tentu menjadi perhatian maupun pertimbangan Penggugat utamanya menyangkut rumah sebagai tempat tinggal bagi Pemohon sekeluarga, maka untuk menjamin tempat tinggal yang aman atas Termohon serta kedua anak, Pemohon menawarkan Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Manado untuk beberapa waktu menunggu didapatinya rumah tinggal untuk keluarga di Fakfak.



8. Bahwa di Fakfak dua kali Pemohon berpindah tempat tinggal, dan baru pada awal bulan Oktober 2010 mendapat rumah yang layak huni untuk ditempati keluarga, sehingga baru dapat mengajak Termohon serta kedua anak.

9. Bahwa berkumpulnya kembali Pemohon dengan Termohon serta kedua anak di Fakfak tentu merupakan harapan yang dinanti untuk dapat berbagi rasa serta mengajuh kedepan bahtera keluarga Pemohon dengan Termohon.

10. Bahwa secara lahiriah nampak tidak ada yang berbeda atau berubah dari Termohon sekembalinya dari orang tuanya di Manado, namun setelah 2 tahun dalam kebersamaan di Fakfak ternyata ada perubahan yang fundamental atau mendasar dari Termohon yaitu saat ketika mana Termohon diminta Pemohon untuk mendirikan sholat sebagai kewajiban seorang muslimah untuk ajak yang kesekian kalinya, diluar dugaan Termohon menyampaikan bahwa Termohon telah kembali ke Agama atau keyakinannya semula "Kristen".

11. Bahwa perubahan Termohon kembali ke Agama atau keyakinannya semula "Kristen" tersebut tidak serta merta disikapi Pemohon dengan meninggalkan atau apatis atau bahkan antipati terhadap Termohon, melainkan Pemohon masih berupaya mempertahankan utuhnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan memberikan nasihat atau pengertian kepada Termohon tentang pentingnya hidup dalam satu akidah dan dampak jika terdapat perbedaan akidah antara Pemohon dengan Termohon.

12. Bahwa nasihat Pemohon tidak memberikan perubahan bagi Termohon dan tidak pula dianggapnya sebagai sesuatu yang mendasar dalam membangun rumah tangga yang Islami, bahkan yang terjadi adalah maksud baik tersebut justru menimbulkan tidak harmonisnya hubungan Pemohon dengan Termohon. Hal ini dapat dilihat dari sikap Termohon yang mulai meninggalkan rumah dan tidak



pulang hingga 2 sampai 3 hari, Termohon mulaigemar bermain judi dan meminum minuman keras.

13. Bahwa pengakuan serta perilaku Termohon serupa ini tentu membuat hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi lebih tidak harmonis hingga tidak lagi berhubungan sebagai layaknya suami – istri, namun jika Pemohon dengan Termohon masih tinggal serumah itutak lain sematahanya untuk maksud menjaga atau mengurus kedua anak Deltika Sari dan Agnie Chintami. Dan keadaan ini berjalan hingga bulan April 2014saat mana Pemohon dimutasikan di kota Dobo – Kab. Kepulauan Aru – Maluku.

14. Bahwamutasi ke kota Dobo – Kab. Kepulauan Aru – Maluku semakin memperburuk hubungan Pemohon dengan Termohon, sebab Pemohon dengan Termohon tidak saja pisah rumah melainkan juga pisah kota dan tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga untuk tidak terus larut dalam perbedaan maupun ketidakpastian berumah tangga, setelah 4 tahun berjalan dirasa penting untuk menyudahi hubungan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon melalui jalur hukum, olehnya itu langkah yang tepat untuk itu adalah mengajukan Permohonan Cerai ke Pengadilan Agama Fakfak;

Berdasarkan uraian di atas maka Pemohonmemohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fakfak berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menjatuhkan Cerai Talak atas Pernikahan antara Pemohon “PEMOHON” dengan Termohon “TERMOHON
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul berkenaan dengan perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.



Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain maka mohon Putusan Yang Seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan secara tertutup untuk umum dengan membacakan surat talakan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan, Pemohon memperbaiki penulisan nama Pemohon dan Termohon, nama Pemohon semula tertulis Soerbiyanti bin Abdoel Hakim diperbaiki menjadi Surbianto bin Abd. Hakim, kemudian nama Termohon semula Hawa Keledar binti Badarudin diperbaiki menjadi Hawa Kelidar binti Badarudin;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil talakan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 181/34/VII/2008, tertanggal 19 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, bukti mana telah dimeterai dan dinazegelen oleh Kantor Pos Fakfak, serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan, kemudian Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda bukti P;



B. Saksi :

1. **SAKSI 1** umur 56 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Perangkat Desa, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kampung Werabuan RT 02, Kecamatan Fakfak Barat, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa Pemohon adalah anak angkat Saksi sejak kurang lebih 10 tahun yang lalu;
 - bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon di Kampung Werpigan tahun 2008;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Werabuan Fakfak kemudian pindah ke Kaimana;
 - bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, baru setelah pindah ke Kaimana ada masalah dan tidak rukun lagi. Saksi dipanggil oleh Pemohon ke Kaimana yaitu untuk membicarakan tentang masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Pemohon bersama Saksi melapor ke RT setempat tetapi Termohon tidak hadir dengan maksud tujuan untuk mengurus masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
 - bahwa Termohon ini selalu tidak kompak, Pemohon menyuruh Saksi datang ke Kaimana untuk mengurus rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
 - bahwa yang dipertengkarkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah masalah keuangan dan makan minum, serta kebutuhan rumah tangga lainnya. Sejak itu Pemohon dan Termohon mulai terjadi pisah dimana Termohon pergi ke rumah keluarganya di Werabuan, sedangkan Pemohon tetap tinggal di Kaimana;
 - bahwa sekarang Termohon tidak tinggal di Werabuan dan sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya;
 - bahwa anak sekarang tinggal sama Pemohon ada di Fakfak;



- bahwa waktu di Kaimana tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah;
- bahwa pada tahun 2017, Saksi sempat bertemu Termohon untuk menjenguk anaknya, setelah itu Termohon pergi lagi dan entah ke mana perginya tidak jelas;

2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, pendidikan SMA, tempat kediaman di Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi adalah kenalan Pemohon. Saksi kenal Pemohon sejak tahun 2007, dan kenal dengan Termohon ketika di Kampung Werabuan;
- bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di Kampung Werpigan tahun 2008, Saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak;
- bahwa awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun setelah keduanya tinggal di Kaimana tidak harmonis lagi karena ada masalah dengan anak tiri Pemohon dan Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan di tahun 2015;
- bahwa pada tahun 2015 Pemohon mengeluhkan masalah rumah tangganya karena anak tiri Pemohon ini terlalu nakal dan Termohon tidak terima;
- bahwa Saksi dengar Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- bahwa Termohon tidak jelas lagi alamat tempat tinggalnya sejak tahun 2015;
- bahwa Saksi tidak pernah ke Kaimana, tetapi Saksi sering berbicara lewat Telepon dengan Pemohon dan sering ketemu di Fakfak;



- bahwa Pemohon tidak terima Termohon pergi tanpa izin Pemohon dan Termohon menikah lagi;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, dan 5, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 Juni 2008, tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, sehingga bukti tersebut



telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi 1, saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:



1. bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 1 Juni 2008;
2. bahwa Termohon tidak jujur terhadap Pemohon;
3. bahwa sejak bulan Agustus 2015 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan sah, dan belum dikaruniai;
2. bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan disebabkan Termohon tidak jujur dalam rumah tangga;
3. bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 tahun dimana Termohon sejak itu tidak diketahui lagi alamat tinggalnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang";

2. Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Jika mereka berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui";

3. Kaidah fikih yang menyatakan:

د رء ا لمفا سد مقدم على جلب ا لمصالح



Artinya : “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Fakfak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **22 Mei 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **6 Ramadhan 1439** Hijriyah, oleh kami **Abdul Hamid, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Ihsan, S.HI** dan **Muhammad Sopalatu, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan **Jumat Patipi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Ihsan, S.HI

Abdul Hamid, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd.

Muhammad Sopalatu, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Jumat Patipi, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 360.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 451.000,00

(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Putusan tanggal 23 Mei 2018

yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Fakfak,



Baida Makasar, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)